



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.26>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 1-10

Research Article

Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Mochamad Imron

Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

mochmadimron41@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 08, 2025

Revised : April 11, 2025

Accepted : May 18, 2025

Available online : June 01, 2025

How to Cite: Mochamad Imron. (2025). Settlement of Sharia Business Disputes Through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.26>

Settlement of Sharia Business Disputes Through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS)

Abstract. The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) is an arbitration institution that has the authority to resolve sharia business disputes. BASYARNAS has its own arbitration procedural law which can be used as a legal option for the disputing parties as regulated in the BASYARNAS Procedural Regulations. However, to apply for sharia business dispute resolution through BASYARNAS, the applicant must remain based on the arbitration clause or arbitration agreement. This research is normative research with descriptive research type. The approach used is applied normative. Data collection was carried out by literature study. The data used is primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed qualitatively. The research results show that the legal basis used in resolving disputes through BASYARNAS is Islamic law and national law. The BASYARNAS Procedure Regulations regulate the legal basis used, namely the Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, MUI Decree, and DSN-MUI

Fatwa. The parties who have agreed to resolve their disputes at BASYARNAS will be resolved and decided according to BASYARNAS procedural rules. The procedure for resolving disputes through BASYARNAS is as follows: request for arbitration, appointment of a single arbitrator or panel of arbitrators, response from the respondent, conciliation, witness or expert evidence, withdrawal of the application, decision, registration of the decision, and execution of the BASYARNAS decision. The supporting factor in resolving sharia business disputes through BASYARNAS is that BASYARNAS arbitrators are competent arbitrators in their field. Meanwhile, the inhibiting factors in resolving sharia business disputes through BASYARNAS are resistance from third parties, resistance from the executed party, requests for judicial review (PK), unclear rulings, and the object of execution is state property.

Keyword: BASYARNAS, Arbitration, Sharia Business.

Abstrak. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. BASYARNAS memiliki hukum acara arbitrase sendiri yang dapat dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Peraturan Prosedur BASYARNAS mengatur dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di BASYARNAS maka akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan prosedur BASYARNAS. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan BASYARNAS. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS yaitu para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS yaitu perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak terekskusi, permohonan peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara.

Kata Kunci: BASYARNAS, Arbitrase, Bisnis Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif ataupun reaksi negatif.¹ Reaksi positif dalam transaksi bisnis dapat menguntungkan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut dan tentu saja tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Sedangkan reaksi negatif dalam transaksi bisnis akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Reaksi negatif itu pula yang akan menimbulkan sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut.

¹ Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 1.

Sengketa bisnis dapat timbul kapan saja dan dimana saja di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dalam hal telah timbulnya sengketa dalam kegiatan bisnis, maka para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak.

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang selanjutnya disebut litigasi atau menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan yang selanjutnya disebut non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.² Penggunaan metode non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, bersifat menang dan kalah (win-lose) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif. Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.³

Cara-cara yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang telah dijelaskan di atas, yang diutamakan oleh para pengusaha adalah penyelesaian melalui arbitrase, karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup karena hanya dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja. Kepercayaan publik terhadap para pengusaha memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan sebuah perusahaan, untuk itu para pengusaha sangat menjaga kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa perusahaannya. Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengusaha.⁴

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga terdapat beberapa kelebihan yaitu putusan arbitrase bersifat final and binding. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bisa dibanding dan/atau dikasasi serta putusan tersebut juga bersifat mengikat. Berbeda dengan alternatif yang lain seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi yang hanya memberikan solusi tanpa adanya putusan yang mengikat para pihak. Selain itu, para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa juga kompeten dalam bidangnya dan juga dapat langsung dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Para arbiter yang telah

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ Nazarkhan Yasin, 2008. *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 84.

⁴ Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 4.

ditunjuk harus menyelesaikan sengketa dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan terhitung sejak kasus tersebut dilaporkan, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dibanding dengan proses litigasi. Dalam batas waktu yang telah ditentukan para arbiter sudah harus membuat putusan terhadap sengketa tersebut. Putusan yang dibuat oleh para arbiter memiliki hak eksekusi selama putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri sehingga putusan tersebut mengikat para pihak. Pada saat ini di Indonesia terdapat 7 (tujuh) lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI).
5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
7. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Seluruh lembaga arbitrase di Indonesia tersebut memiliki kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan sengketa pada bidang yang telah ditentukan. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Selain mengacu pada hukum Islam penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam.

Salah satu dari ketujuh lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional yang ada di Indonesia saat ini, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian disingkat BASYARNAS. BASYARNAS adalah sebuah wadah alternatif di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Keberadaan BASYARNAS saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti menimbulkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis.

Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis akan semakin menciptakan peluang terjadinya sengketa bisnis di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak terdapat klausula seperti di atas, maka secara

otomatis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat berkedudukan. Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam FATWA DSN-MUI dan juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta memiliki kewajiban untuk menolak sengketa yang berklausula arbitrase. Para pihak yang bersepakat menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui arbitrase dapat menggunakan prosedur beracara dan peraturan arbitrase sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak arbitrase. Para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Untuk itu, yang menjadi pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- b. Prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- c. Faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

1. Kerangka Teori

- a. Tinjauan Sengketa Bisnis Syariah Paul Anthony Samuelson mengemukakan yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu kegiatan yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.⁵

Sengketa menurut Ali Achmad adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, sengketa pembangunan konstruksi.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis syariah, Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa bisnis syariah tidak hanya mempelajari individu sosial

⁵ Ely Masykuroh, 2008. *Pengantar Teori Ekonomi*, Panoraga: Panoraga Press, hlm. 10.

⁶ <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 21:12 WIB.

melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas manusia secara actual, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bisnis syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁷

b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.⁸

c. Penyelesaian sengketa alternatif (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (closed door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun

⁷ Muhammad Abdul Mannan, 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, hlm. 20.

⁸ Nurnaningsih Amriani, 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

⁹ Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 9.

BASYARNAS memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan BASYARNAS tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu atau kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan prinsip BASYARNAS.

2. Prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat/perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke BASYARNAS atau menggunakan Peraturan Prosedur BASYARNAS, maka BASYARNAS mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada Peraturan Prosedur BASYARNAS yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.

Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Arbitrase
- b. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
- c. Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Termohon
- d. Perdamaian
- e. Pembuktian dan Saksi/Ahli
- f. Pencabutan Permohonan
- g. Putusan
- h. Pendaftaran Putusan
- i. Eksekusi Putusan BASYARNAS

3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

a. Faktor Penunjang dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah melalui BASYARNAS

1) Kemampuan Arbiter

Berhasil tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS pada intinya didasarkan pada itikad baik para pihak dan keahlian arbiter. Oleh karena itu, sangat diperlukan tenaga-tenaga arbiter yang terlatih yang dididik oleh lembaga-lembaga profesional. Dalam BASYARNAS, para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa adalah para arbiter yang memang berkompeten dalam bidangnya. Sehingga proses penyelesaian sengketa dalam berjalan lancar dan cepat sesuai dengan sebagaimana arbitrase yang seharusnya.

2) Bukti Lengkap

Para pihak yang bersengketa wajib mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. Arbiter tunggal atau arbiter majelis dapat meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk mendukung fakta-fakta dalam surat permohonan tuntutan atau surat jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis.

3) Para Pihak Datang

Dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, apabila para pihak langsung datang untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka akan memudahkan para arbiter tunggal atau arbiter majelis untuk mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Para pihak yang bersengketa dapat langsung bernegosiasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lancar dengan mengutamakan prinsip damai. Tetapi apabila kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat, maka para arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan memutuskan sengketa tersebut.

4) Proses Cepat

Bagi para pihak yang telah memilih acara arbitrase, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan menentukan. Artinya suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih.

b. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah melalui BASYARNAS

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis, yaitu:

- a. Perlawanan pihak ketiga
- b. Perlawanan pihak tereksekusi
- c. Permohonan peninjauan kembali (PK)
- d. Amar putusan tidak jelas
- e. Objek eksekusi adalah barang milik negara.

Hambatan yang bersifat yuridis yang telah dijelaskan di atas tidak hanya terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, tetapi juga dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya. Hambatan yang bersifat non yuridis di antaranya:

a. Pengerahan Massa

Salah satu hal yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda adalah pengerahan massa. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda karena pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang tereksekusi mengerahkan massa

b. Adanya Campur Tangan Pihak Lain

Adanya campur tangan pihak lain yang berperkara bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.

c. Peninjauan Barang Bukti

Saat ini, proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS hanya dapat diselesaikan di pusat saja yaitu di Jakarta. Sedangkan kasus-kasus yang masuk dalam BASYARNAS tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan juga dari kota-kota besar lainnya. Jadi, apabila pihak yang bersengketa berasal dari luar kota maka arbiter atau mejelis arbitrase harus meninjau langsung barang bukti ke kota-kota di mana para pihak yang bersengketa tersebut berasal.

SIMPULAN

BASYARNAS selain berlandaskan pada hukum Islam juga berlandaskan pada hukum nasional, inilah yang membedakan BASYARNAS dengan badan arbitrase lainnya. Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan fiqih. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI. BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sengketa sendiri berdasarkan peraturan prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan BASYARNAS. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan, faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi, permohonan peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun Pradika. (2024). Implications of Fines in Sharia Procurement in the Early Stages of the Contract. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.54>
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: Visimedia, hlm. 1.
- Casduloh. (2023). History of Criminal Law Enforcement and Islamic Justice in Saudi Arabia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.viii.3>
- Diantika Chayani, & Arif Wibowo. (2023). The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 132–141. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>
- Frans Hendra Winarta, 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 9.
- Nazarkhan Yasin, 2008. Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 84.
- Gatot Soemartono, 2006. Arbitrase & Mediasi di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 4.
- Ely Masykuroh, 2008. Pengantar Teori Ekonomi, Panoraga: Panoraga Press, hlm. 10. <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 21:12 WIB.
- Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 75–81. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16>
- Muhammad Abdul Mannan, 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, hlm. 20.
- Muhammad Faqih Abdillah. (2023). Buying And Selling Gold In A Non-Cash Perspective On Sharia (Analytic Study On Fatwa Of The National Sharia Council Number 77 Of 2010). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.61166/arfa.viii.1>
- Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono and Mohamad Anton Athoillah (2023) “Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 389–399. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.800.
- Nurnaningsih Amriani, 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35.
- Zamroni Faizal Abdi, & Chintya Khaerunnisa. (2024). Revitalization of Supervision of the Judicial Commission as Strengthening Judicial Institutions in Maintaining the Independence and Integrity of Judges. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 184–196. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.110>